

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 mengartikan bahwa Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jika ditinjau dan dilihat lagi rekam medis merupakan suatu inti dari terselenggaranya suatu pelayanan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan medis untuk merekam semua tindakan dan persetujuan pengobatan sampai pasien pulang. Selaras dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Pada Pasal 58 Ayat 1, disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dalam pelaksanaannya wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan, standart profesi, standart prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan penerima pelayanan kesehatan lainnya. Perkam medis dan informasi kesehatan termasuk menjadi salah satu tenaga kesehatan yang wajib ada dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang dalam tugas nya terdapat bagian klasifikasi dan kodefikasi penyakit,dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis adalah kompetensi pertama Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan. sehingga hal tersebut menunjukkan

bahwa Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan pengkodean. (Novita, Vol 1 : 2010)

Pengkodean yang dilakukan seorang perekam medis adalah suatu proses mengkode/menerjemahkan diagnosis penyakit yang di derita oleh pasien kedalam bahasa terminologi medis kemudian di terjemahkan lagi menggunakan kode pada buku *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem* atau ICD 10 dengan dilakukan pengecekan yang berurutan mulai dari ICD-10 Volume 3 kemudian di kroscek kedalam ICD-10 Volume 1 serta tidak melupakan petunjuk penggunaan pada ICD-10 Volume 2 sesuai klasifikasi penyakit yang di berlakukan di indonesia dengan revisi paling terbaru. Jika di lihat dari kegunaan kode diagnosis yang ada pada berkas rekam medis pasien maka akan ada fungsi akhir dari tindakan pengkodean pada berkas rekam medis Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian *Case Base Groups* (Ina-Cbgs) yakni akan menghasilkan suatu laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan direktur rumah sakit dan proses klaim biaya pada pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 rekam medik dapat dipakai sebagai: dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien, bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, dan bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Melihat kondisi unit rekam medis yang sangat riskan dan menjadi jantung dari suatu rumah sakit mengharuskan unit tersebut selalu mengedepankan aspek kualitas pelayanan mutu kegiatan pada unit rekam medis ini dilakukan dengan tujuan agar tercapainya tertib administrasi di lingkungan rumah sakit dimana

terdapat upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Maka dari itu tanpa adanya usaha dalam mencapai tertib administrasi maka akan terasa mustahil juga bila ingin mencapai standart pelayanan kesehatan yang baik dengan ini dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan mutu rumah sakit pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang standar akreditasi rumah sakit yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah di nilai dan mampu memenuhi standart akreditasi yang di setujui pemerintah. Demi melanjutkan pelayanan dan berdirinya suatu rumah sakit maka harus melakukan akreditasi sesuai keputusan pemerintah dimana dengan itu rumah sakit akan mendapat pengakuan terhadap mutu pelayanannya serta memiliki gerak ruang yang lebih besar dan luas kedepannya. Dilaksanakannya kegiatan akreditasi pada rumah sakit sesuai dengan peraturan terbaru mengacu pada standar akreditasi versi STARKES Setelah melihat keputusan standart akreditasi dari pemerintah terdapat beberapa aspek penilaian dalam akreditasi pada unit rekam medis tertuang pada standar MIRM 9 bagian regulasi yang berbunyi “penggunaan kode diagnosis, kode prosedur/tindakan, definisi, simbol yang digunakan dan yang tidak boleh digunakan, singkatan yang digunakan dan yang tidak boleh digunakan sesuai dengan ketetapan rumah sakit serta di monitor pelaksanaannya dan ketentuan tersebut wajib dilaksanakan dan dievaluasi” dengan maksud tujuan untuk mengetahui tepat dan tidak tepatnya petugas dalam memberikan kode pada diagnosis penyakit pasien rawat inap dan penggunaan secara beragam kode serta diagnosis penyakit sehingga dapat menjadi dasar sebuah keputusan yang akurat.

Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan November 2022 di RSUD Kanjuruhan terdapat beberapa kendala salah satunya adalah petugas coding rawat inap di RSUD Kanjuruhan hanya 1 orang yang merangkap dengan mengerjakan tugas lain sehingga berakibat pada timbulnya kecurigaan terhadap nilai ketepatan hasil kodifikasi penyakit dibuktikan dengan tidak adanya kegiatan evaluasi dan monitoring pada nilai ketepatan kode diagnosis penyakit dan kesalahan petugas dalam melakukan klaim pembiayaan. Dalam hal ini terdapat maksud dan tujuan yakni dilaksanakannya kegiatan monitoring pada ketepatan kode diagnosis penyakit untuk menilai ketepatan kode yang selaras dengan Salah satu elemen penting dalam penilaian MIRM 9 adalah ketepatan dalam penggunaan kode diagnosis, kode prosedur serta singkatan simbol yang sesuai dengan ketepatan yang telah ditentukan oleh tiap rumah sakit. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait melakukan kegiatan untuk menilai *Ketepatan Kode Diagnosis Penyakit Rawat Inap* pada lembar dokumen rekam medis RM 2B dengan populasi data kunjungan dalam kurun waktu 3 bulan yakni dari bulan Juli 951 kunjungan, Agustus 1.091 kunjungan dan September dengan 1.128 kunjungan dengan total nilai kunjungan rawat inap 3.170 yang berarti terdapat 3.170 dokumen rekam medis dengan menilai tepat dan tidak tepatnya diagnosis penyakit yang diberikan petugas pada lembar observasi dalam menunjang aspek penilaian akreditasi versi STARKES di RSUD Kanjuruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana ketepatan kode diagnosis penyakit dalam

menunjang akreditasi rumah sakit versi STARKES Kemenkes tahun 2022 di RSUD Kanjuruhan?.

1.3 Umum :

Dalam penelitian ini tujuan umumnya adalah untuk menilai ketepatan kode diagnosis rawat inap dalam menunjang akreditasi versi STARKES Kemenkes tahun 2022 di RSUD Kanjuruhan.

1.4 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengidentifikasi kesalahan umum dalam melakukan pengkodean diagnosis penyakit sekaligus mengevaluasi kepatuhan berdasarkan pedoman pengkodean diagnosis penyakit di RSUD Kanjuruhan
2. Untuk menganalisis ketepatan kode diagnosis penyakit rawat inap dalam menunjang akreditasi versi STARKES di RSUD Kanjuruhan
3. Untuk menyediakan bentuk dari perencanaan SOP kegiatan monitoring pada ketepatan kode diagnosis penyakit dalam menunjang akreditasi versi STARKES di RSUD Kanjuruhan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

a. Bagi Peneliti

Menjadi pengalaman yang berharga karena nantinya peneliti mengetahui lebih mendalam mengenai ketepatan kode diagnosis penyakit dan akreditasi versi STARKES beserta dengan acuan – acuan yang masuk didalamnya.

b. Bagi Mahasiswa

Akan menjadi alat penunjang pembelajaran dan nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Kampus

Menjadi tambahan arsip dalam bidang kepenulisan dan bisa dijadikan acuan dalam evaluasi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan kejadian lapangan yang sudah ada.

2. Manfaat Bagi Rumah Sakit :

Menjadi acuan dan membantu merapikan mekanisme yang seharusnya berjalan pada rumah sakit dalam bentuk kegiatan monitoring pada ketepatan kode diagnosis penyakit beserta SOP nya sebagai acuan untuk rumah sakit dalam melakukan kegiatan monitoring selanjutnya.